



## Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Studi terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas

Ronald Syah Rukha<sup>1\*</sup>, Christin Septina Basani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author: [eduronaldsyah@gmail.com](mailto:eduronaldsyah@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 04-03-2026

Diterima: 18-06-2026

Diterbitkan: 03-07-2026

**Abstrak:** Praktik rangkap jabatan wakil menteri dalam pemerintahan Indonesia menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggaraan negara. Kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai jabatan wakil menteri telah membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 serta implikasinya terhadap penerapan asas kepastian hukum dan profesionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memperluas makna Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sehingga larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan wakil menteri tidak lagi memiliki dasar legalitas dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dan profesionalitas menjadi keharusan dalam penataan jabatan wakil menteri guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

**Kata Kunci:** Rangkap Jabatan, Wakil Menteri; Kepastian Hukum; Profesionalitas; Putusan Mahkamah Konstitusi

**Abstract:** The practice of holding concurrent positions by deputy ministers within the Indonesian government raises serious concerns regarding legal certainty and the professionalism of state administration. The absence and ambiguity of regulatory provisions governing the position of deputy ministers have created opportunities for conflicts of interest and abuses of power, which contravene the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara/AAUPB), particularly the principles of legal certainty and professionalism as stipulated in Law Number 28 of 1999. This study aims to examine the legality of concurrent office-holding by deputy ministers following Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 and its implications for the application of the principles of legal certainty and professionalism. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 has expanded the interpretation of Article 23 of Law Number 39 of 2008, thereby extending the prohibition on holding concurrent positions applicable to ministers to also apply to deputy ministers. Consequently, the practice of concurrent office-holding by deputy ministers no longer possesses a valid legal basis and contradicts the principles of clean governance free from corruption, collusion, and

*nepotism. Therefore, strengthening legal certainty and professionalism is imperative in restructuring the position of deputy ministers in order to realize good governance.*

**Keywords:** *Concurrent Positions; Deputy Minister; Legal Certainty; Professionalism; Constitutional Court Decision*

## PENDAHULUAN

Praktik rangkap jabatan pada kehidupan bernegara dan berdemokrasi khususnya dalam peran pembangunan kehidupan bernegara selalu menuai pro dan kontra. Rangkap jabatan di tubuh pemerintahan Indonesia bukanlah hal baru. Bahkan hal tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan tertentu di setiap sektor pemerintahan seperti, pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, dan menteri.<sup>1</sup> Rangkap jabatan di pemerintahan Indonesia mencerminkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar dalam sistem tata pemerintahan. Dengan demikian sistem penataan birokrasi, organisasi, kewenangan antar lembaga, belum benar tertib dan berjalan sesuai dengan profesionalitas dan kepastian hukum.

Rangkap jabatan berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan berakibat buruk pada profesionalitas yang menuntut hasil kerja maksimal bagi pengemban tugasnya. Wakil menteri yang merangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia memunculkan persoalan terhadap kepastian hukum yang menjadi dasar keabsahan rangkap jabatan, sah atau justru bertentangan dengan hukum. Kepastian hukum dan profesionalitas merupakan Asas Umum Penyelenggaraan Negara atau Asas-Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas Umum Penyelenggaraan Negara berfungsi menjadi dasar perlindungan hukum (*rechtbescherming*) bagi warga negara dari perbuatan pemerintah.<sup>2</sup>

Asas kepastian hukum dan profesionalitas diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU tersebut hadir menjadi penentu dalam mencapai cita-cita masyarakat adil makmur sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 melalui penyelenggaraan negara. Sebab praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara jelas dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan membahayakan eksistensi negara.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum, merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan suatu keputusan dapat ditegakan.<sup>3</sup> Dalam penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 dikatakan bahwa, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah seharusnya pejabat publik memiliki keahlian yang dapat diutamakan dalam mengisi dan bekerja atas jabatannya. Ketidakpastian hukum merupakan keadaan dimana hukum yang ada tidak cukup jelas, multitafsir (tidak satu arah), dan berakibat pada penegakan hukum berjalan tidak semestinya.

Tanpa keutamaan profesionalitas yang dijalankan dengan optimal, suatu pekerjaan akan memperoleh hasil tidak maksimal. Tidak dijalankannya kepastian hukum dan profesionalitas juga memperbesar peluang akan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Hal tersebut menjauhkan Indonesia dari cita-cita dan tujuan negara yaitu, mencapai masyarakat adil makmur.

---

<sup>1</sup> Ahmad Arya Saoutra, et. al., *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 14, 2024. Hlm 62.

<sup>2</sup> Soehartono, *Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara*, Yustisia, Vol. 1 No. 2 2012. Hlm 185

<sup>3</sup> Jeane Neltje, Indrawieny Paniyoga, *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023. Hlm. 3

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan perbuatan seorang pejabat atau orang yang mempunyai wewenang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar prinsip keadilan dan merugikan. Sedangkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah kondisi dimana pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas serta kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Rangkap jabatan bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas. Namun faktanya masih terjadi praktik rangkap jabatan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Salah satunya dalam tubuh Kementerian. Ini menunjukkan lemahnya penerapan UU No. 28 Tahun 1999, dan kesigapan pemerintah kurang dalam penegakan. Konflik kepentingan dapat berdampak serius, seperti berujung pada tindak pidana korupsi yang jelas merugikan negara.

Presiden dalam memimpin jalannya pemerintahan dibantu oleh menteri. Menteri di setiap kementerian dalam pemerintahan diangkat oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal-hal demikian tertuang dalam Pasal 17 UUD 1945. Jika menteri mempunyai beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Latar belakang filosofis jabatan wakil menteri adalah membantu menteri menjalankan kementerian untuk mencapai tujuan.

Berbeda dengan menteri, jabatan wakil menteri tidak memiliki peraturan jelas tentang rangkap jabatan. Merujuk pada Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 menyatakan dengan tegas bahwasanya “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau pemimpin organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Wakil menteri hanya diatur dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008. Peraturan tentang wakil Menteri diatur dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Perpres No. 60 Tahun 2012 juga mengatur larangan wakil menteri merangkap jabatan, akan tetapi pengaturannya terbatas bagi kalangan Pegawai Negeri saja. Merujuk pada Pasal 7 Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatakan bahwasannya, “Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri”. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum rangkap jabatan wakil menteri bukan Pegawai Negeri. Diluar ketentuan pasal tersebut tidak ada larangan lain yang dengan tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan.

Faktanya banyak wakil menteri yang merangkap jabatan. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari periode pemerintahan Presiden Jokowi. Pada pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi (2019) wakil menteri yang diangkat meningkat signifikan, dan komposisinya bukan hanya dari kalangan yang memiliki latar belakang profesionalitas tinggi melainkan kalangan politisi, tim sukses pemilu, dan pendukung sukarelawan.<sup>4</sup> Rangkap jabatan wakil menteri berlanjut hingga kini seperti, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan pemerintahan Presiden Prabowo dan Komisaris PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebelum dicopot karena tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup> Hal tersebut jelas menjadi contoh konkrit tercelanya profesionalitas dan kepentingan

---

<sup>4</sup> Septiani, *Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol 3 No. 2, 2021. Hlm 10.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

masyarakat oleh wakil menteri yang merangkap jabatan, seharusnya dapat menegakan kepastian hukum.

Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hal serupa. Ada 33 wakil Menteri dalam kabinet tersebut yang merangkap jabatan.<sup>6</sup> Dan 30 diantaranya menduduki jabatan komisaris di Perusahaan Milik Negara.<sup>7</sup> Hal tersebut melemahkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik yang membutuhkan independensi komisaris dalam menjaga kepentingan negara (saham atau uang negara). Hal-hal demikian memunculkan anggapan bahwa wakil menteri yang merangkap jabatan bahkan sejak pengangkatannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya asas umum penyelenggaraan negara.

Terdapat *literature review* yang mendukung topik penelitian ini. *Pertama*, dalam jurnal yang ditulis oleh Dian Efaningsih, Arafah, dan Bustanuddin (2024) yang berjudul “Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” oleh jurnal *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya suatu kepastian hukum terhadap jumlah dan kementerian apa saja yang membutuhkan bantuan wakil menteri. Jurnal tersebut memberikan argumen bahwa jabatan wakil menteri sifatnya opsional, tidaklah suatu keharusan, maka seharusnya posisi wakil menteri dalam kementerian dilatarbelakangi oleh beban kerja berat yang membutuhkan bantuan khusus. Jurnal tersebut menegaskan bahwa wakil menteri dapat di bentuk hanya pada kementerian yang memiliki beban kerja khusus, dan kewenangan untuk mengangkat wakil menteri merupakan hak istimewa presiden baik dalam menentukan maupun menempatkan. *Kedua*, dalam jurnal yang ditulis oleh Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam (2022) yang berjudul “Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia” oleh jurnal *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pengangkatan wakil menteri presiden tahu mana kementerian yang banyak bekerja, dan presiden memiliki otoritas memilih lebih dari satu wakil menteri untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Jurnal ini juga membahas posisi wakil menteri, bahwa wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dibawah menteri dan bertanggung jawab pada menteri. Jurnal ini menjabarkan bahwa secara umum tugas wakil menteri pada sistem ketatanegaraan hanyalah membantu menteri merumuskan tugas kementerian. *Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Asdhie Kodiyat MS, Candra Pulungan (2022) dengan judul “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Dari Hukum Administrasi Negara” oleh *Jurnal Tata Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*. Jurnal ini menyampaikan bahwa Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 menjadi sumber hukum bahwa kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan khusus, maka presiden dapat mengangkat seorang wakil menteri. Lebih lanjut, jurnal ini mengurai latar belakang filosofis jabatan wakil menteri yaitu, mendukung menteri melaksanakan tugas guna meningkatkan kinerja kementerian negara yang pengangkatannya penuh jadi hak presiden. *Keempat*, merujuk jurnal yang ditulis oleh Septiani (2021) dengan judul “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al- Wizarah Imam Al-Mawardi” oleh jurnal *Balad: Journal of Constitutional Law*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasca Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 larangan mengenai rangkap jabatan bagi menteri berlaku juga pada wakil menteri. Penelitian ini menyampaikan argumentasi bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri menimbulkan *conflict of interest*. Penelitian ini menunjukkan seharusnya wakil menteri memiliki keahlian dan pengalaman, dan rangkap jabatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan AAUPB khususnya asas

---

<sup>6</sup> Riza Aslam Khaeron, “Daftar 33 Wamen Rangkap Jabatan di Kabinet Merah Putih”, <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>, diakses pada tanggal 7 November 2025, Pukul 11;00.

<sup>7</sup> *OP.cit.* Hlm 20.

profesionalitas. Kekosongan hukum terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri menimbulkan pelanggaran berupa rangkap jabatan, dan praktik rangkap jabatan menunjukkan bahwa presiden telah melampaui batas.

Berdasarkan uraian *literature review* di atas, dapat dipahami bahwa ketidakpastian hukum terkait pengaturan rangkap jabatan wakil menteri berakibat pada praktik rangkap jabatan. Praktik rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan AAUPB khususnya asas profesionalitas. Akibat utama dari ketidakpastian hukum terkait wakil menteri berakibat pada presiden melampaui kewenangan dalam mengangkat wakil menteri, dengan hasil praktik rangkap jabatan. Terbitnya Putusan MK. No. 80/PUU-XVII/2019 tidak serta merta menjadi kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri, akibat adanya anggapan pemerintah bahwa tidak ada larangan yang dimuat dalam amar putusan.<sup>8</sup>

Ketidakpastian hukum berakibat langsung pada rangkap jabatan wakil menteri, berpotensi membuka celah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut melemahkan sistem ketatanegaraan, mengabaikan kepastian hukum, dan menghambat tegaknya keadilan.

Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri di Indonesia dimuat dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Kedua putusan tersebut ada karena kekosongan peraturan mengenai wakil menteri, dan anggapan bahwa wakil menteri tidak terbatas untuk melakukan rangkap jabatan. Konstitusionalitas menjadi alas hukum yang sah dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum yang juga diatur dalam konstitusi UUD 1945. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas wakil menteri yang merangkap jabatan dalam tinjauan asas kepastian hukum dan profesionalitas. Hal demikian dipilih karena belum terlalu banyak penelitian yang membahas hal serupa secara spesifik. Mengingat asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan tegaknya hukum khususnya negara hukum, dan asas profesionalitas seharusnya menjadi landasan utama bagi pemerintah dan wakil menteri. Pemerintah tidak boleh melanggar atau mengabaikan asas profesionalitas, dan wakil menteri harus menjadikan hal tersebut sebagai acuan kerja.

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan adanya permasalahan hukum mengenai wakil menteri yang merangkap jabatan dalam tata pemerintahan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana aspek legalitas wakil menteri yang merangkap jabatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dan profesionalitas dalam pengangkatan wakil Menteri yang merangkap jabatan?

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis aspek-aspek masalah hukum dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*coceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti bagaimana legalitas jabatan wakil menteri pasca Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025, dan penerapan asas kepastian hukum dan profesionalitas dalam jabatan wakil menteri. Sebagai dasar hukum atau peraturan untuk melakukan penelitian ini,

---

<sup>8</sup> Ninuk Cucu Suwanti, "Istana Pede Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Tidak Salah Aturan MK", <https://www.kompas.tv/nasional/607206/istana-pede-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-tidak-salah-aturan-mk>, diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 12:00.

penulis menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Wakil menteri dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya dijabarkan secara singkat, untuk membantu beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus mencerminkan dibutuhkan suatu keahlian dan/atau keterampilan dalam bidang tertentu untuk menyelesaikan beban kerja Kementerian. Legalitas wakil menteri di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pasal 1 Pepres No. 60 Tahun 2012 menegaskan bahwa wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden namun faktanya menghasilkan pelanggaran berupa praktik rangkap jabatan akibat adanya kekosongan hukum bagi wakil menteri, praktik rangkap jabatan justru menunjukkan betapa presiden sudah melampaui batas dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Dualisme peran akibat rangkap jabatan menurunkan profesionalitas wakil menteri selama menjabat, antara lain terganggunya profesionalitas menimbulkan konflik kepentingan. Seharusnya wakil menteri diangkat untuk fokus pada beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka rangkap jabatan tidak boleh terjadi karena menimbulkan penurunan profesionalitas.<sup>9</sup> Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good governance*, pecegahan konflik kepentingan, dan fokus pada tugas pokok. Terlebih rangkap jabatan bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 berkaitan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara terkhusus asas kepastian hukum dan profesionalitas.

Dalam konsep negara hukum pemerintah merupakan subjek hukum dan setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum karena tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum. Teori Asas Umum Penyelenggaraan Negara hadir untuk membatasi tindakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Kewenangan pemerintah dalam bertindak berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai ketentuan hukum. Asas Umum Penyelenggaraan Negara menjadi dasar pemerintah dalam bertindak, melindungi masyarakat dari perbuatan pemerintah demi keadilan, dan dapat menjadi pertimbangan hakim. Sah atau tidaknya tindakan pemerintah bisa dilihat dari Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Asas Umum Penyelenggaraan Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam hal ini wakil menteri yang merangkap jabatan menunjukkan bahwa sedari awal pemerintah mengabaikan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sejak pengangkatannya.

Teori kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan atau kepentingan subjektif. Hukum harus memiliki kepastian guna tegaknya keadilan. Hukum yang pasti mencerminkan hukum yang jelas, satu arah dan tidak multi tafsir. Demikian pemerintah seharusnya menjalankan pemerintahan dengan mempertimbangkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 terutama kepastian hukum dan profesionalitas.

---

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Teori kepentingan, menurut Roscoe Pound hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan – kepentingan. Kepentingan tersebut dibagi menjadi kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Menurut teori kepentingan hukum hadir untuk mengakomodasi kepentingan dan mencegah adanya konflik, termasuk konflik kepentingan. Merujuk pada Pasal 1 butir 14 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa “konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.” Demikian jelas bahwa konflik kepentingan dapat mengancam kepentingan publik terutama hak atas pemerintahan yang bersih. Mengingat konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk pada tindak pidana korupsi.

Larangan bagi wakil menteri untuk merangkap jabatan diatur dalam Pasal 7 Perpres 60 Tahun 2012, sedangkan larangan bagi menteri diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 39 Tahun 2008. Terdapat perbedaan mengenai larangan rangkap jabatan diantara keduanya. Berikut merupakan tabel mengenai ketentuan pasal-pasal tersebut:

**Tabel 1.** Perbedaan Peraturan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri.

Peraturan Perundang-Undangan	Isi
Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) “Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.</li> <li>(2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.</li> </ol>
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	<p>“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau</li> <li>c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.</li> </ol>
Pasal 24 ayat (2) huruf d UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	<p>“Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau</li> </ol>

Rangkap jabatan yang tidak didasari oleh kebutuhan khusus, profesionalitas, dan kepastian hukum menimbulkan konflik kepentingan yang mana konflik kepentingan merupakan hal yang berpotensi merugikan negara. Ini mengharuskan pemerintah mempertimbangkan kompetensi konkret wakil menteri mulai dari saat pengangkatan terutama yang merangkap jabatan dengan menjalankan asas umum penyelenggaraan negara.

Rangkap jabatan jelas mencerminkan bahwa pengangkatan wakil menteri tidak didasarkan pada tugas perbantuan khusus sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini semakin memperjelas bahwa pengangkatan wakil menteri juga tidak mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian

kepastian hukum dan profesionalitas yang seharusnya menjadi asas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih tidak dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.

Wakil menteri yang merangkap jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diantaranya:<sup>10</sup>

**Tabel 2.** Daftar Nama Wakil Menteri Yang Merangkap Jabatan.

No	Nama	Kementerian	Jabatan diluar Kementerian
1.	Sudaryono	Wakil Menteri Pertanian	Komisaris Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero)
2.	Immanuel Eebenezer Gerungan	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Komisaris PT. Pupuk Indonesia (Persero)
3.	Giring Ganesha	Wakil Menteri Kebudayaan	Komisaris PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI)
4.	Angga Raka Prabowo	Wakil Menteri Komunikasi dan Digital	Komisaris Utama PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5.	Ossy Dermawan	Wakil Menteri ATR/BPN	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6.	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7.	Fahri Hamzah	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8.	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri BUMN	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9.	Helvy Yuni Moraza	Wakil Menteri UMKM	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10.	Diana Kusumastuti	Wakil Menteri Pekerjaan Umum	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
11.	Yuliot Tanjung	Wakil Menteri ESDM	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12.	Dante Saksono	Wakil Menteri Kesehatan	Komisaris PT Pertamina Bina Medika
13.	Donny Ermawan Taufanto	Wakil Menteri Pertahanan	Komisaris Utama PT Dahana
14.	Christina Aryani	Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
15.	Diaz Hendropriyono	Wakil Menteri Lingkungan	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
16.	Ahmad Riza Patria	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
17.	Dyah Roro Esti Widya Putri	Wakil Menteri Perdagangan	Komisaris Utama PT Sarinah
18.	Todotua Pasaribu	Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
19.	Ratu Isyana Bagoes Oka	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
20.	Juri Ardiantoro	Wakil Menteri Sekretaris Negara	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
21.	Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Komisaris PT Citilink Indonesia
22.	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
23.	Arif Havas Oegroseno	Wakil Menteri Luar Negeri	Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
24.	Ferry Juliantono	Wakil Menteri Koperasi	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

<sup>10</sup> Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025. Hlm 20-22

25.	Stella Christie	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
26.	Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
27.	Komjen Pol (Purn) Suntana	Wakil Menteri Perhubungan	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
28.	Bambang Eko Suhariyanto	Wakil Menteri Sekretaris Negara	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
29.	Aminuddin Ma'ruf	Wakil Menteri BUMN	Komisaris PLN
30.	Dony Oskaria	Wakil Menteri BUMN	Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara

### a. Larangan Rangkap Jabatan

Ketidakpastian hukum mengenai rangkap jabatan wakil menteri memunculkan persoalan mengenai keabsahan wakil menteri yang merangkap jabatan. Keabsahan tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa “wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri”, atas pertimbangan tersebut larangan rangkap jabatan menteri berlaku juga bagi wakil menteri. Maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 juga berlaku bagi wakil menteri.<sup>11</sup>

Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 mengatakan bahwa “dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”<sup>12</sup>. Demikian maka sudah seharusnya Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang menyamakan kedudukan wakil menteri dengan menteri dalam rangkap jabatan menjadi dasar hukum yang melarang rangkap jabatan bagi wakil menteri. Namun karena penafsiran tersebut dimuat dalam pertimbangan putusan (*ratio decidendi*) bukan amar putusan, pemerintah menilai hal tersebut tidak mengikat sebagai norma hukum.<sup>13</sup>

Meskipun putusan tersebut sudah menafsirkan larangan rangkap jabatan menteri berlaku juga bagi wakil menteri, akan tetapi faktanya setelah adanya putusan tersebut tetap terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan di pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena anggapan bahwa penafsiran tersebut tidak dimuat dalam amar putusan sebagaimana disampaikan oleh Hasan Nasbi. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 pada dasarnya tidak menetapkan suatu larangan, sebab hal tersebut tidak tercantum dalam amar putusan. Menurutnya, apa yang disampaikan Mahkamah hanya berupa pertimbangan<sup>14</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat mengikat pada amar putusan, tetapi juga pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembentukan norma konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 secara substansial telah menyamakan kedudukan wakil menteri dengan menteri, sehingga larangan

<sup>11</sup> Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019. Hlm 96

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Febriansyah Ramadhan, “Konstitusionalisme Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalitas-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt68b54a8db9e17/?page=3>, diakses pada 7 November 2025 pukul 10:00.

<sup>14</sup> Fika Nurul Uya, “Ketua MPR Nilai Rangkap Jabatan Wamen Jadi Komisaris Bukan Dilarang MK, tapi...”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09594811/ketua-mpr-nilai-rangkap-jabatan-wamen-jadi-komisaris-bukan-dilarang-mk-tapi>, diakses pada 7 November 2025 pukul 13:00.

rangkap jabatan seharusnya telah berlaku sejak putusan tersebut diucapkan. Pengabaian pemerintah terhadap *ratio decidendi* tersebut menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.

*Kedua*, Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan yang berbeda. Di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa *ratio decidendi* memiliki kekuatan mengikat secara yuridis karena termasuk bagian dari putusan yang bersifat final menurut konstitusi.<sup>15</sup> Dengan demikian, putusan MK bukan hanya terbatas pada amar semata, tetapi juga meliputi identitas putusan, uraian perkara, pertimbangan hukum, serta berita acara persidangan, yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 memuat *judicial order* yang menyamakan kedudukan wakil menteri dengan menteri, sehingga larangan jabatan menteri dengan sendirinya berlaku juga bagi wakil menteri.<sup>17</sup> *Judicial Order* adalah perintah yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dan warga negara.<sup>18</sup> *Judicial Order* adalah akibat dari *judicial review*, dan MK berwenang memuat perintah hukum memaksa dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan perbuatan nyata sebagaimana diputus dalam putusan MK.<sup>19</sup> Kewenangan tersebut dimiliki MK atas dasar putusan MK yang bersifat *final dan binding*, sejak saat putusan dibacakan. Dengan kata lain putusan MK memiliki sifat pasti dan dapat dilaksanakan.

Terdapat perbedaan antara Putusan MK No. No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, perbedaan tersebut dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.** perbedaan antara Putusan MK No. No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025

No.	Putusan MK No. No. 80/PUU-XVII/2019	Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025
1.	Dalam pertimbangan putusan mahkamah mengatakan: “seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kemnterian tertentu”.	Dalam amar putusan: “menyatakan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.
2.	Tuntutan kepastian hukum yang dimuat hanya dalam pertimbangan hukum. Sehingga walaupun mempunyai kekuatan hukum mengikat, pemerintah tidak merasa melanggar amar putusan.	Perluasan terhadap norma demi kepastian hukum. Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 dinyatakan berlaku juga bagi wakil menteri.

<sup>15</sup> Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025. Hlm 47

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Raihan Fudloli, “Penerapan Judicial Order pada Putusan Mahkamah Konstitusi Non-Self Executing, <https://heylaw.id/blog/penerapan-judicial-order-pada-putusan-mahkamah-konstitusi-non-self-executing>. Diakses tanggal 12 November, pukul 10:00.

<sup>19</sup> Siti Partiah, *Konstruksi Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1, No. 1, 2022. Hlm 28-33

Khusus bagi komisaris BUMN pembentuk peraturan perundang-undangan mengatur hal serupa mengenai rangkap jabatan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tabel berikut menunjukkan larangan-larangan tersebut:

Peraturan Perundang-Undangan	Isi
Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	<p>“Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau</li> <li>jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</li> </ol>
Pasal 27B UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003	<p>“Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau</li> <li>jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</li> </ol>
Pasal II angka 2 UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 19 Tahun 2003.	<p>“Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri diucapkan”.</p>

Ketentuan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa sejak pengangkatan wakil menteri pada tahun 2024, komisaris BUMN yang merangkap jabatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya; Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, dan Pasal 27B UU No. 1 Tahun 2025. Hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025 dan pembentuk peraturan perundang-undangan menyesuaikannya dalam UU No. 16 Tahun 2025 sesuai dengan jangka waktu yang diputus dalam putusan tersebut.

Komisaris yang merangkap sebagai wakil menteri jelas menimbulkan benturan kepentingan, yang seharusnya fokus melindungi kepentingan negara dalam BUMN akan tetapi fokusnya dipecah untuk membidangi jabatan wakil menteri. Konflik kepentingan memecah fokus dan netralitas komisaris serta wakil menteri akibat rangkap jabatan.

Ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 2019 sudah ada kepastian hukum yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri bukan pegawai negeri sipil terkhusus yang mengisi posisi komisaris BUMN. Namun faktanya kepastian hukum tersebut dilanggar oleh pemerintah yang terus membiarkan praktik rangkap jabatan wakil menteri berlanjut. Praktik rangkap jabatan yang terus berlanjut setelah Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi latar belakang Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 .

Penegakan hukum harus diupayakan oleh banyak pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan para penegak hukum lain.<sup>20</sup> Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 memberikan tenggang waktu (*grace period*) paling lama 2 tahun bagi pemerintah saat ini

<sup>20</sup> Tahta Fortuna Maharani Wijaya, Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Lex Renaissance, Vol 9, Issue 2, 2024. Hlm 233

untuk mengganti pejabat yang merangkap posisi tertentu dapat dilakukan dengan menunjuk individu lain yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dengan demikian jelaslah kepastian hukum mengenai rangkap jabatan wakil menteri. Semula kepastian hukum tersebut dimuat dalam UU BUMN (khusus bagi komisaris), Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 melalui *judicial order* dalam pertimbangan hukum, akan tetapi pemerintah tidak mengindahkan putusan tersebut. Hingga diputusnya Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 sebagai dasar hukum lebih jelas mengenai larangan rangkap jabatan wakil menteri. Maka sejak larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri akibat dari Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, sudah seharusnya konsekuensi dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d UU No. 39 Tahun 2008 yang berbunyi menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga berlaku bagi wakil menteri.

### Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas

Menurut Muhammad Adlan Kamil, rangkap jabatan memiliki arti suatu tindakan mengemban atau menempati dua atau lebih jabatan yang dilakukan oleh seseorang pada waktu yang bersamaan.<sup>22</sup> Praktik rangkap jabatan wakil merupakan akibat dari ketidakpastian hukum mengenai jabatan wakil menteri, berapa jumlah wakil menteri di kementerian, dan kementerian apa saja yang membutuhkan wakil menteri.<sup>23</sup>

Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menimbulkan risiko munculnya benturan kepentingan maupun konflik kepentingan yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Situasi tersebut juga berpotensi melemahkan tatanan ketatanegaraan serta merusak integritas sistem hukum dan asas keadilan. Adapun kerugian potensial dipahami sebagai kerugian yang secara logis dapat diperkirakan akan terjadi menurut penilaian yang wajar, bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar.<sup>24</sup>

Konsekuensi utama praktik rangkap jabatan adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan konflik kepentingan.<sup>25</sup> Hasil kerja yang tidak maksimal akibat rangkap jabatan wakil menteri mencerminkan tidak dijalankannya prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) muncul karena ketidakpuasan pada kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik, menghasilkan ruang partisipasi (*check and balance*).<sup>26</sup> Kata *good* didepan *governance* berarti “baik, “sehat” atau tidak sakit.<sup>27</sup> Maka pemerintahan yang baik, sehat, dan tidak sakit seharusnya merupakan pemerintah yang menjalankan pemerintahan sesuai peraturan-perundang-undangan yang ada.

#### a. Asas Kepastian Hukum

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, pemerintah juga diperlakukan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus berada dalam

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm 49

<sup>22</sup> Muhammad Adlan Kamil, *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 14.

<sup>23</sup> Dian Efaningsih, et. Al, Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol 4 No 2 2024. Hlm 159

<sup>24</sup> Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025. Hlm 39

<sup>25</sup> Moh Baris Siregar, et.al., Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang berasal dari unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *ILREJ*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021. Hlm. 90

<sup>26</sup> Florensia Manengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 2/ 2019. Hlm. 74.

<sup>27</sup> Dr. Asmawi Rewansyah MSc., *REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE*, PT. Rizky Grafis, Jakarta Timur 2012. Hlm 87

koridor aturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, seperti menyalahgunakan kekuasaan, memiliki konflik kepentingan, mengabaikan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa,

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ada 12 ciri negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, PTUN, peradilan tata negara, perlindungan HAM, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.<sup>29</sup> Legalitas merupakan tumpuan utama untuk menjelankan fungsi pemerintahan, penyelenggara pemerintah maupun negara harus memiliki legitimasi.<sup>30</sup> Asas kepastian hukum adalah prinsip dasar sistem hukum Indonesia yang mengharuskan adanya suatu peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan.<sup>31</sup>

Negara hukum harus menjamin kepastian hukum, untuk mencapai hal yang di cita-citakan. Asas kepastian hukum dimaknai sebagai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 dikatakan bahwa, asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan-perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>33</sup> Asas kepastian hukum pada akhirnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan (justitiabel) agar mereka tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang.<sup>34</sup>

Kepastian hukum sebagai asas umum penyelenggaraan negara atau AAUPB menjadi tolak ukur pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Sebab sah atau tidaknya perbuatan pemerintah dapat dilihat dari undang-undang dan AAUPB, dan keputusan pemerintah yang bertentangan dengan AAUPB berarti bertentangan dengan hukum.<sup>35</sup>

Kepastian hukum harusnya dijalankan dan dijamin oleh pemerintah dalam pengangkatan wakil menteri yang merangkap jabatan. Kepastian hukum yang harusnya dijalankan mulai dari ketentuan Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2003 khusus bagi komisaris BUMN. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Rangkap jabatan merupakan hal yang bertentangan dengan kepastian hukum, karena tidak

---

<sup>28</sup> Muhtar Said, S.H., M.H., *ASAS ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019. Hlm 23

<sup>29</sup> Muhammad Adlan Kamil, *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Ranglap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 16.

<sup>30</sup> Muhtar Said, S.H., M.H., *ASAS ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019. Hlm 30

<sup>31</sup> Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon, Made Aditya Pramana Putra, *RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA*, Jurnal Media Akademik, Vol. 3 No. 10, 2025. Hlm. 3

<sup>32</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawanm *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019. Hlm. 14

<sup>33</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, 2016. Hlm 192

<sup>34</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawanm *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019. Hlm 14

<sup>35</sup> Muhtar Said, S.H., M.H., *ASAS ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019. Hlm 26-41.

mempertimbangkan kepatutan-kepatutan hukum dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan pemerintah tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dijalankannya asas kepastian hukum juga memperjelas kedudukan konstitusional wakil menteri yang merangkap jabatan, Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK. No. 128/PUU-XXIII/2025 merupakan dua putusan yang memperjelas status wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan. Seharusnya pemerintah sejak awal dalam hal pengangkatan wakil menteri mengedepankan kepastian hukum dengan mengikuti norma dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Kepastian hukum harus ditegakkan dalam penataan jabatan wakil menteri, hal tersebut mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum dan memperkuat kepercayaan publik yang hak nya dijamin oleh pemerintah.

## b. Asas Profesionalitas

Rangkap jabatan bertentangan dengan asas profesionalitas. Profesionalitas merupakan sifat yang ditunjukkan dalam tindakan serta tujuan dalam menjalankan pekerjaan yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan asas profesionalitas dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung asas profesionalitas menuntut agar dipertimbangkan menjadi dasar dalam proses pengangkatan wakil menteri, dan juga harus tercermin dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat wakil menteri itu sendiri.

Pemerintah telah beberapa kali mengabaikan implementasi asas profesionalitas dengan mengabaikan peraturan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Peraturan tersebut mulai dari Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2003 yang melarang komisaris BUMN merangkap jabatan sebelum ketentuan tersebut diubah dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang dalam pertimbangannya menyebut bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri.

Pengangkatan wakil menteri rangkap jabatan tidak mencerminkan asas profesionalitas sebab dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam mengemban tugasnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi wakil menteri dalam pengambilan keputusan. Wakil menteri yang bebas dari konflik kepentingan harusnya bersikap netral (imparsial), sehingga dalam pengambilan keputusan tidak bias dan melakukan pekerjaan secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lain.

Konflik kepentingan akibat rangkap jabatan dapat muncul saat terjadi pertentangan antara pelaksanaan tugas dan kepentingan pribadi dan mempengaruhi penilaian atau keputusan yang akan dibuat. Wakil menteri yang seharusnya mewujudkan cita-cita negara masyarakat adil makmur melalui profesionalitasnya justru dapat menjauhkan cita-cita tersebut akibat konflik kepentingan yang dimilikinya dalam mengemban tugas negara. Demikian konflik kepentingan dari praktik rangkap jabatan sangat berbahaya karena mengganggu implementasi asas profesionalitas, kepentingan masyarakat tergadaikan dalam keputusan-keputusan yang seharusnya diambil untuk kemakmuran rakyat dan cita-cita negara.<sup>37</sup>

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menegakan asas profesionalitas dan kepastian hukum. Terutama setelah putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang menjadi

---

<sup>36</sup> Tahta Fortuna Maharani Wijaya, Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Lex Renaissance, Vol 9, Issue 2, 2024. Hlm 233

<sup>37</sup> Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, "Mengenal Konflik Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI", <https://ittama.dpr.go.id/setjen/artikel-detail/id/380>, diakses 9 November 2025, pukul 09:00.

sumber dasar kepastian hukum yang telah berlaku sebelum proses pengangkatan wakil menteri dilakukan.

### c. Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Praktik jabatan wakil menteri memiliki implikasi hukum serius, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif tindakan pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan berakibat pada pelanggaran hak sipil dan politik, hak untuk mendapatkan keadilan, kebebasan berekspresi, serta hak perlindungan hukum.<sup>38</sup> Juga hak untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sudah seharusnya pemerintah menerapkan asas-asas penyelenggaraan negara khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas dan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana perbuatan pemerintah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka tindakan pemerintah tersebut bisa dikategorikan sebagai perilaku *maladministrasi*.<sup>39</sup>

Merujuk Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dikatakan, “maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang merugikan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Secara praktis, praktik rangkap jabatan dapat mengakibatkan adanya konflik kepentingan, hal tersebut bertentangan secara khusus dengan asas profesionalitas. Konflik kepentingan akibat dualisme peran dapat mempengaruhi netralitas kerja wakil menteri. Dampak paling buruk dari konflik kepentingan dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan berbahaya sebab kepentingan masyarakat tergadaikan dalam kerja kerja yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Lemahnya implementasi UU No. 28 tahun 1999, dan peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan tata kelola pemerintah yang bersih. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 belum terlaksana dengan baik, justru karena kurangnya itikad baik yang diterapkan oleh pemerintah sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>40</sup> Masyarakat adil makmur sebagai tujuan dan cita-cita negara sangat bergantung pada kualitas tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah telah mengabaikan asas asas penyelenggaraan negara atau AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas mengenai rangkap jabatan wakil menteri. Pengabaian terhadap asas tersebut dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, dan menghambat cita-cita serta tujuan negara. Terlebih tindakan korupsi, kolusi nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan menghancurkan integritas sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri.<sup>41</sup> Mengingat Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh ragam faktor, salah satunya adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul akibat rangkap jabatan.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Dewi Fortuna Manulang, *et.al.*, *Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, JIRK, Vol. 5, No. 1, 2025. Hlm 209.

<sup>39</sup> Muhtar Said, S.H., M.H., *ASAS ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019 Hlm. 26.

<sup>40</sup> Florensia Manengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 2/ 2019. Hlm 74

<sup>41</sup> Dewi Fortuna Manulang, *et.al.*, *Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, JIRK, Vol. 5, No. 1, 2025. Hlm 207

<sup>42</sup> Inspektoriat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, “Mengenal Konflik Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI”, <https://ittama.dpr.go.id/setjen/artikel-detail/id/380>, diakses 9 November 2025, pukul 09:00.

Ketidakpastian hukum mengenai rangkap jabatan wakil menteri menghasilkan penyimpangan asas profesionalitas dalam UU No. 28 Tahun 1999, dan Putusan MK No. N0. 80/PUU-XVII/2019 belum cukup menjamin kepastian hukum bagi wakil menteri. Hingga diputusnya Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan yang diberlakukan bagi menteri juga turut diterapkan kepada wakil menteri. Dengan demikian Presiden bertanggung jawab atas praktik rangkap jabatan, sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 *grace period* paling 2 tahun pada pemerintah untuk mengganti jabatan wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan profesionalitas.

Penguatan terhadap Asas Umum Penyelenggaraan Negara khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian kedua asas tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam bertindak terutama mengenai praktik rangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan negara.

## KESIMPULAN

Rangkap jabatan wakil menteri yang bukan Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki legalitas yang sah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Praktik rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Selain bertentangan dengan hukum positif, rangkap jabatan wakil menteri juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, terjadi perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang sebelumnya secara eksplisit ditujukan kepada menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, wakil menteri tidak lagi memiliki dasar legal untuk menduduki jabatan rangkap, khususnya sebagai komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta, sebagaimana dilarang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Dalam praktiknya, pemerintah tidak menjalankan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam pengangkatan wakil menteri yang merangkap jabatan sejak awal. Pengabaian terhadap asas-asas tersebut menyebabkan wakil menteri tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal pada masing-masing jabatan yang diemban. Kondisi ini berimplikasi pada terganggunya netralitas dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara serta mencederai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## REFERENSI

### Buku

- Dr. Asmawi Rewansyah MSc., REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE, PT. Rizky Grafis, Jakarta Timur 2012.
- Muhtar Said, S.H., M.H., *ASAS ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019.

### Jurnal

- Ahmad Arya Saputra, *et. Al.*, Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 14, 2024.

- Benito Asdhie Kodiyat MS, Candra Pulungan, Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Dari Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2 2022.
- Dewi Fortuna Manulang, *et.al.*, *Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, *JIRK*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam, Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Volume 5 No. 3 2022.
- Dian Efianiningsih, *et. Al*, Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol 4 No 2 2024.
- Fadjar Tri Sakti, *et.al.*, *PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA*, Vol. 21, No. 2, 2023.
- Florensia Manengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 2/ 2019.
- Jeane Neltje, Indrawieny Paniyoga, *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawanm *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon, Made Aditya Pramana Putra, *RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA*, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3 No. 10, 2025.
- Moh Baris Siregar, *et.al.*, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang berasal dari unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *ILREJ*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021.
- Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, *ABUSE OF POWER: TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA*, *PUBLIKa*, Vol. 3, NO 1, 2017.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016.
- Robertho Yanflor Gandaria, *IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH*, *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, 2015.
- Septiani, *Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al- Wizarah Imam Al-Mawardi*, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol 3 No. 2, 2021.
- Siti Partiah, *Konstruksi Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Tahta Fortuna Maharani Wijaya, Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, *Lex Renaissance*, Vol 9, Issue 2, 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

### **Rujukan Internet**

Febriansyah Ramadhan, “Konstitusionalisme Rangkap Jabatan Wakil Menteri, Opini Hukumonline”, 1 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalitas-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt68b54a8db9e17/?page=3>.

Riza Aslam Khaeron, “Daftar 33 Wamen Rangkap Jabatan di Kabinet Merah Putih”, <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>.

Ninuk Cucu Suwanti, “Istana Pede Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Tidak Salah Aturan MK”, <https://www.kompas.tv/nasional/607206/istana-pede-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-tidak-salah-aturan-mk>.

Fika Nurul Uya, “Ketua MPR Nilai Rangkap Jabatan Wamen Jadi Komisaris Bukan Dilarang MK, tapi...”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09594811/ketua-mpr-nilai-rangkap-jabatan-wamen-jadi-komisaris-bukan-dilarang-mk-tapi>.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, “Mengenal Konflik Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI”, <https://ittama.dpr.go.id/setjen/artikel-detail/id/380>.

Raihan Fudloli, “Penerapan Judicial Order pada Putusan Mahkamah Konstitusi Non-Self Executing”, <https://heylaw.id/blog/penerapan-judicial-order-pada-putusan-mahkamah-konstitusi-non-self-executing>.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Perbedaan Kekuatan Hukum Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kekuatan-hukum-keputusan-presiden-dengan-peraturan-presiden-lt4ffce5b9240c9/>.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, Menggugat Keputusan Presiden ke PTUN, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-keputusan-presiden-ke-ptun-lt52c02669e299f/>.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/>.

Nicholas Martua Siagian, “Menanti Perpres Larangan Rangkap Jabatan Pasca-Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025”, [Menanti Perpres Larangan Rangkap Jabatan Pasca-Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Oleh Nicholas Martua Siagian, S.H. - Fakultas Hukum Universitas Indonesia](https://www.fakultas.hukum.uns.ac.id/index.php/berita/128-putusan-mk-nomor-128-puu-xxiii-2025-oleh-nicholas-martua-siagian-s-h-fakultas-hukum-universitas-indonesia).

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, “Apa Maksud Putusan Final dan Mengikat?”, [Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? | Klinik Hukumonline](https://www.klinik.hukumonline.com/berita/apa-maksud-putusan-final-dan-mengikat).